



PEMERINTAH KOTA BATAM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Brigjend Katamso No. 01 Kecamatan Sagulung - Batam
Email : satpolppbatam@gmail.com

Kode Pos 29439

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM NOMOR: KPTS. 02.A/SEKR-SATPOL PP/I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2016-2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 986);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
13. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian dan penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Januari 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM**



NURZALIE, AP, S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Nomor : Kpts. 02.A/Sekr-Satpol PP/I/2017
Tanggal : 30 Januari 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah aksi demo yang diamankan	
		Jumlah Linmas yang diberdayakan	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM**



**NURZALIE, AP, S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001**